



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 501/Pdt.Sus- Parpol /2020/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Juli 2020 Nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol/2020 /PN.Jkt.Brt tentang penunjukan Hakim;
2. Setelah Membaca Penetapan Hakim tertanggal 28 Juli 2020 Nomor : 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt.tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca Surat Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 28 Juli 2020 dibawah register perkara nomor : 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt;atas gugatan :

DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD I partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan tempat kedudukan Kantor DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Amanagappa No.2 Kota Makassar ,Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberi Kuasa kepada DR.SYHRIR CAKKARI ,SH.MH .M ALIAS ISMAIL ,SH.MH ,HERRY SYAMSUDDIN .SE,SH.MH , VIANI OCTAVIUS ,SH .MH ,AWALUDDIN YASIR ,SH.MH para Advokat /Konsultan Hukum beralamat di Law Office “ Syahrir Cakkari & Partners “ beralamat di Topaz Raya Ruko Zamrud Blok.F.17-18 Boulevard Panakkukang Mas Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2020 selanjutnya di sebutPenggugat.

M e l a w a n

HOIST ZULKARNAIN BACHTIAR , laki laki, Warga Negara Indonesia , Agama Islam , pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Hati Suci No.11 Kelurahan Mattoanging , Kecamatan Mariso ,Kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Halaman 1 Penetapan nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 19 Agustus 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2020 nomor register 2612/2020 dan pada pokoknya "Pencabutan Gugatan atau Pencabutan Perkara nomor 501/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN.Jkt.Brt dikarenakan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatan maka Perkara nomor 501/Pdt.Sus-Parpol./2020/PN.Jkt,Brt dinyatakan dihentikan dan dianggap selesai dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol / 2020 PN.Jkt.Brt dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat ,Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Mengingat pasal 124 HIR dan Undang-undang yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Pengugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt;;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh kami : JULIUS PANJAITAN ,SH.MH selaku Hakim Ketua MATAUSEJA ERNA MARILYN,SH dan DR. KUKUH SUBYAKTO ,SH.MHum sebagai Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh: RAHAYU.W.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Hakim Anggota ,

H hakim Ketua

MATAUSEJA ERNA MARILYN,SH

JULIUS PANJAITAN ,SH.MH

DR. KUKUH SUBYAKTO ,SH.MHum

Panitera Pengganti

RAHAYU.W,SH.

Perincian biaya :

PNBP	Rp.	30.000.-
Proses perkara:	Rp.	150.000.-
Panggilan	Rp.	150.000.-
Redaksi	Rp.	20.000.-
Materai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt



BERITA ACARA SIDANG KE-1

Nomor : 501/Pdt.sus.-parpol /2020/PN.Jkt.Brt.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang ditempat yang telah ditentukan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di Jalan Let.Jen.S.Parman No. 71 Slipi Jakarta Barat pada hari ; Selasa tanggal 25 Agustus dalam perkara antara”

DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD I partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan tempat kedudukan Kantor DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Amanagappa No.2 Kota Makassar ,Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberi Kuasa kepada DR.SYHRIR CAKKARI ,SH.MH .M ALIAS ISMAIL ,SH.MH ,HERRY SYAMSUDDIN .SE,SH.MH , VIANI OCTAVIUS ,SH .MH ,AWALUDDIN YASIR ,SH.MH para Advokat /Konsultan Hukum beralamat di Law Office “ Syahrir Cakkari & Partners “ beralamat di Topaz Raya Ruko Zamrud Blok.F.17-18 Boulevard Panakkukang Mas Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 Penetapan nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juli 2020 selanjutnya di sebut

.....Penggugat.

M e l a w a n

HOIST ZULKARNAIN BACHTIAR , laki laki, Warga Negara Indonesia , Agama Islam , pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Hati Suci No.11 Kelurahan Mattoanging , Kecamatan Mariso ,Kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

JULIUS PANJAITAN ,SH .MHHakim Ketua Majelis ;

MATAUSEJA ERNA MARILYN,SH.....Hakim Anggota ;

DR.KUKUH SUBYAKTO,SH.MHumHakim Anggota ;

RAHAYU.W,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim ...2/berita acara nomor 501/Pdt.sus-Parpol/2020/PN.Jkt.Brt

2

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, setelah itu para pihak yang berperkara dipanggil masuk untuk menghadap di ruang persidangan

Pihak Penggugat: tidak hadir

Pihak Tergugat: tidak hadir

Hakim Ketua Majelis menerangkan bahwa sidang pada hari ini adalah untuk mediasi (mengusahakan perdamaian) tetapi berhubung para pihak tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hakim Ketua memerintahkan Panitera pengganti memberitahukan Jurusita pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 Penetapan nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut maka Hakim Ketua menunda sidang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan untuk pihak yang hadir dimohon datang kembali tanpa dipanggil kembali

Demikian dibuat berita acara ini dan ditanda tangani oleh Hakim ketua dan panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

RAHAYU.W ,SH

JULIUS PANJAITAN ,SH.MH

BERITA ACARA SIDANG KE-2

Nomor : 501/Pdt.sus.-parpol /2020/PN.Jkt.Brt.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang ditempat yang telah ditentukan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di Jalan Let.Jen.S.Parman No. 71 Slipi Jakarta Barat pada hari ; Selasa tanggal 22 September 2020 dalam perkara antara”

Halaman 6 Penetapan nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak seperti persidangan yang lalu

SUSUNAN PERSIDANGAN :

JULIUS PANJAITAN ,SH .MHHakim Ketua Majelis ;

MATAUSEJA ERNA MARILYN,SH.....Hakim Anggota ;

DR.KUKUH SUBYAKTO,SH.MHumHakim Anggota ;

RAHAYU.W,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, setelah itu para pihak yang berperkara dipanggil masuk untuk menghadap di ruang persidangan

Pihak Penggugat: tidak hadir

Pihak Tergugat: tidak hadir

Hakim Ketua Majelis menerangkan bahwa sidang pada hari ini adalah untuk mediasi (mengusahakan perdamaian) tetapi berhubung para pihak tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hakim Ketua membacakan Surat Permohonan Pencabutan tertanggal 19 Agustus 2020 dari Kuasa Penggugat yang dikirimkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Agustus 2020 dengan nomor register 2612/2020 yang pada pokoknya : "Pencabutan Gugatan atau Pencabutan Perkara " nomor : 501/Pdt.Sus-Parpol /2020./PN. Jkt.Brt ;

Lalu Hakim Ketua membacakan Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Menetapkan ...2/ba 2 perkara nomor 501/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Pengugat dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt;;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Setelah membacakan Penetapan lalu sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara ini dan ditanda tangani oleh Hakim ketua dan panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

RAHAYU.W ,SH

JULIUS PANJAITAN ,SH.MH



P E N E T A P A N

NOMOR : 501/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT

DEWAN PIMPINAN DAERAH DKI I PARTAI

GOLONGAN KARYA

PROPINSI SULAWESI SELATAN .DKK

L A W A N

HOIST ZULKARNAIN BACHTIAR

**Dicabut dengan surat hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 melalui
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 25
Agustus 2020 register nomor : 2612/2020**

Hakim Ketua Majelis : JULIUS PANJAITAN ,SH.MH

Hakim anggota 1 : MATAUSEJA ERNA.M,SH;

Hakim anggota 2 : DR.KUKUH SUBYAKTO ,SH

Panitera Pengganti : RAHAYU.W,SH

Jurusita Pengganti : RANDI ,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Penetapan nomor: 501/Pdt.Sus-Parpol /2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10